



BUPATI MALUKU TENGAH  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH MALUKU TENGAH

NOMOR 02 TAHUN 2017

TENTANG

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN  
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MALUKU TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 178 ayat (2) dan Pasal 299 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
10. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

dan

BUPATI MALUKU TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tengah.

2. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan daerah adalah penyenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Fraksi adalah Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Maluku Tengah
7. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua DPRD dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah
8. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Sekretariat adalah unsur pendukung DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
10. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Penghasilan adalah hak keuangan yang diberikan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD atas pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya yang terdiri dari uang representasi, tunjangan keluarga dan tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan DPRD, tunjangan komunikasi intensif, dan tunjangan reses.
13. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk mendorong peningkatan kesejahteraan yang terdiri dari jaminan kesehatan di luar cakupan Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, rumah negara dan perengkapannya/tunjangan perumahan, belanja rumah tangga, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD/tunjangan transportasi Pimpinan DPRD, tunjangan transportasi Anggota DPRD, pakaian dinas, dan uang jasa pengabdian.
14. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
15. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.

16. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat DPRD.
17. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, dan Anggota DPRD.
18. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, atau sekretaris atau Anggota alat kelengkapan DPRD.
19. Tunjangan Komunikasi intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
20. Tunjangan Reses adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melaksanakan reses dalam rangka untuk menjaring, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya dalam bentuk pokok-pokok pikiran DPRD.
21. Kemampuan Keuangan Daerah adalah kemampuan daerah untuk menyediakan keuangan daerah di dalam membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
22. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan pada setiap orang yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.
23. Jaminan Kecelakaan Kerja adalah perlindungan atas resiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat.
24. Jaminan Kematian adalah perlindungan atas resiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian.
25. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas jabatan.
26. Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan bermotor perorangan milik daerah yang digunakan untuk pelaksanaan tugas pejabat daerah.
27. Belanja Rumah Tangga belanja kebutuhan rumah tangga pimpinan DPRD dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya.
28. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat menyediakan rumah Negara beserta kelengkapannya.
29. Tunjangan Transportasi adalah tunjangan berupa uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan dan kepada Anggota DPRD untuk mendorong peningkatan kerjanya.
30. Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang diberikan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, kemudahan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sehari-hari.

BAB II  
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. efisiensi;
- b. efektifitas;
- c. kewajaran;
- d. rasionalitas;
- e. manfaat; dan
- f. akuntabilitas.

Pasal 3

Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kualitas, produktifitas dan kinerja DPRD;
- b. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, integritas dan kredibilitas Pimpinan dan Anggota DPRD;
- c. mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- d. mengoptimalkan peran dan tanggungjawab DPRD dalam menentukan arah kebijakan dan program/kegiatan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, adalah mengatur terkait :

- a. penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD;
- b. tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
- c. uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD;
- d. pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;

BAB IV  
PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu  
Jenis Penghasilan

Pasal 5

- (1) Dalam rangka mendorong peningkatan kinerja, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan penghasilan;

- (2) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. Uang representasi;
  - b. tunjangan keluarga;
  - c. tunjangan beras;
  - d. uang paket;
  - e. tunjangan jabatan;
  - f. tunjangan alat kelengkapan DPRD;
  - g. tunjangan komunikasi intensif;
  - h. tunjangan resees;
  - i. tunjangan alat kelengkapan lain;
  - j. tunjangan transportasi; dan
  - k. tunjangan perumahan.
- (3) Pembebanan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku.

Bagian Kedua  
Uang Representasi

Pasal 6

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
- (2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras

Pasal 7

- (1) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dan huruf c diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat  
Uang Paket

Pasal 8

- (1) Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Bagian Kelima  
Tunjangan Jabatan

Pasal 9

- (1) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Bagian Keenam  
Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD dan  
Tunjangan Alat Kelengkapan Lain

Pasal 10

- (1) Tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan Perda, badan kehormatan,
- (2) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i diberikan setiap bulan kepada Anggota DPRD yang duduk dalam panitia khusus.
- (3) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan:
  - a. ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
  - b. wakil ketua, sebesar 5% (lima persen);
  - c. sekretaris, sebesar 4% (empat persen); dan
  - d. anggota, sebesar 3% (tiga persen);  
dari tunjangan jabatan ketua DPRD.
- (4) Pemberian tunjangan kepada Ketua dan anggota panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selama panitia khusus tersebut terbentuk dan melaksanakan tugas

Bagian Ketujuh  
Tunjangan Komunikasi Intensif dan  
Tunjangan Reses

Pasal 11

- (1) Untuk mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Komunikasi Intensif.
- (2) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf g, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka efektifitas, menjangring, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya, diberikan tunjangan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf h, diberikan setiap melaksanakan reses.

Pasal 13

- (1) Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara dan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu :
  - a. tinggi;
  - b. sedang; dan
  - c. rendah

- (3) Pengelompokan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (4) Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (1) dan pasal 12 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah:
  - a. tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
  - b. sedang, paling banyak 5 (lima) kali; dan
  - c. rendah, paling banyak 3 (tiga) kali;dari uang representasi ketua DPRD

## BAB V

### TUNJAGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

#### Bagian Kesatu Jenis Tunjangan Kesejahteraan

#### Pasal 14

- (1) Dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan, Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan
- (2) Tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. jaminan kesehatan;
  - b. jaminan kecelakaan kerja;
  - c. jaminan kematian; dan
  - d. pakaian dinas dan atribut
- (3). Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
  - a. rumah negara dan perlengkapannya;
  - b. kendaraan dinas jabatan; dan
  - c. belanja rumah tangga
- (4) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
  - a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
  - b. tunjangan transportasi.

#### Bagian Kedua Jaminan Kesehatan

#### Pasal 15

- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- (3) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk isteri/suami dan anak.

Bagian Ketiga  
Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 16

Jaminan Kecelakaan Kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf b dan huruf c diberikan sesuai dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Bagian Kelima  
Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 17

- (1) Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d terdiri atas:
  - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
  - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
  - e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- (2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas dan kepatutan.
- (3) Ketentuan mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Rumah Negara dan Perlengkapannya serta  
Kendaraan Dinas Jabatan

Paragraf 1

Umum

Pasal 18

- (1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a dan huruf b disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2  
Pemakaian dan Pemeliharaan

Pasal 19

- (1) Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada pasal 18 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada pasal 18, dibebankan pada APBD.

Pasal 20

- (1) Rumah Negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 tidak dapat di sewa belikan, dan digunausahakan, dipindahtangankan, dan/atau diubah status hukumnya.
- (2) Struktur dan bentuk bangunan rumah Negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diubah.

Paragraf 3  
Pengembalian

Pasal 21

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
- (2) Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh  
Tunjangan Perumahan

Pasal 22

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

Pasal 23

- (1) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah pada daerah yang sama tidak diberikan tunjangan perumahan.

- (3) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan

#### Pasal 24.

Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.

#### Pasal 25

- (1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, serta standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk meubel, belanja listrik, air, gas dan telepon.
- (3) Besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perumahan diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Kedelapan Tunjangan Transportasi

#### Pasal 26

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
- (2) Tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

#### Pasal 27

Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara, tidak diberikan tunjangan transportasi.

#### Pasal 28

Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1), tidak dapat diberikan kepada Pimpinan DPRD secara bersamaan.

#### Pasal 29

- (1) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.

- (3) Besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh melebihi standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku di Kabupaten Maluku Tengah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan transportasi pimpinan dan anggota DPRD diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan  
Belanja Rumah Tangga

Pasal 30

- (1) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam program dan kegiatan sekretariat DPRD.
- (4) Ketentuan mengenai standar kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c.

BAB VI

UANG JASA PENGABDIAN  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 32

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:
  - a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
  - b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
  - c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
  - d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan
  - e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

## BAB VII

### BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

#### Bagian Kesatu Jenis Belanja Penunjang Kegiatan DPRD

#### Pasal 33

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. Program, yang terdiri atas
    1. penyelenggaraan rapat;
    2. kunjungan kerja;
    3. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Peraturan Daerah;
    4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
    5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
    6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD;
  - b. Dana operasional Pimpinan DPRD;
  - c. Pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
  - d. Penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
  - e. Belanja sekretariat fraksi;
- (3). Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Program Kegiatan DPRD

#### Pasal 34

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a diuraikan ke dalam beberapa kegiatan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Ketiga Dana Operasional Pimpinan DPRD

#### Pasal 35

- (1) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b diberikan setiap bulan kepada ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.
- (2) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari;
- (3) Dana operasional sebagaimana pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
- (4) Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun secara kolektif oleh sekretaris DPRD dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah:
    1. tinggi, paling banyak 6 (enam) kali;

2. sedang, paling banyak 4 (empat) kali;
  3. rendah, paling banyak 2 (dua) kali;  
dari uang representasi Ketua DPRD;
  - b. Wakil Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah :
    1. tinggi, paling banyak 4 (empat) kali;
    2. sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali;
    3. rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali;  
dari uang representasi wakil ketua DPRD.
- (5) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
  - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (6). Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- (7). Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan kuntabilitas.

Bagian Keempat  
Pembentukan Kelompok Pakar atau Tim Ahli  
Alat Kelengkapan DPRD

Pasal 36

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan/atau pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Pimpinan DPRD sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.
- (5) Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diatur dalam Peraturan Bupati dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara cermat sesuai dengan kebutuhan DPRD dan alat kelengkapan DPRD.

Bagian Kelima  
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi.

Pasal 37

- (1) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan sekretaris DPRD.
- (3) Ketentuan mengenai besaran kompensasi/honorarium tenaga ahli fraksi diatur dalam Peraturan Bupati dengan memperhatikan standard keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (4) Pengadaan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Belanja Sekretariat Fraksi

Pasal 38

- (1) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e dibiayai dari anggaran sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Belanja sekretariat fraksi terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran.
- (3) Penyediaan sarana meliputi ruang kerja pada sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak termasuk sarana mobilitas.
- (4) Penyediaan anggaran meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor sekretariat DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.

BAB VIII

PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 39

- (1) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.

## BAB XI

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 40

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tetap diberikan hak keuangan dan administratif berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan beras, jaminan kesehatan, dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan diangkat pelaksana tugas Pimpinan DPRD oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelaksana tugas Pimpinan DPRD tersebut diberikan hak keuangan dan administratif yang dipersamakan dengan Pimpinan DPRD definitif yang digantikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi  
pada tanggal 29 Agustus 2017

BUPATI MALUKU TENGAH,

ttd

TUASIKAL ABUA

Diundangkan di Masohi  
pada tanggal 29 Agustus 2017

Pt. SEKRETARIS DAERAH  
MALUKU TENGAH,

ttd

RAKIB SAHUBAWA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 186

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH,  
PROVINSI MALUKU : (83/2/2017)

NOMOR URUT PERDA KABUPATEN MALUKU TENGAH : 02

NOMOR URUT PENYAMPAIAN PERDA KABUPATEN MALUKU TENGAH : 188.34/545 TAHUN 2017



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH  
NOMOR 02 TAHUN 2017  
TENTANG  
HAK KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MALUKU TENGAH

I. UMUM

Dengan telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa untuk mendukung keberadaan DPRD sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diharapkan mampu membawa nilai-nilai demokratis dan memperjuangkan aspirasi rakyat di daerah dalam rangka penguatan fungsi, tugas dan wewenangnya di alam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga diperlukan adanya pengaturan terkait pemberian penghasilan, tunjangan kesejahteraan, dan uang jasa pengabdian serta belanja penunjang kegiatan DPRD berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas dan kepatutan sesuai dengan kemampuan daerah untuk membiayainya.

Kebutuhan dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah oleh DPRD sebagai representasi dari warga masyarakat di daerah, tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusia, integritas, serta kredibilitas Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya. Maka untuk menunjang hal tersebut, perlunya dukungan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD berdasarkan asas kewajaran, rasionalitas, manfaat dan akuntabilitas sehingga pola pengelolaan pemerintahan daerah yang dilakukan dapat memberikan manfaat serta signifikan untuk mewujudkan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Selain itu pemberian penghasilan, tunjangan kesejahteraan, dan uang jasa pengabdian serta belanja penunjang kegiatan DPRD yang memadai diharapkan akan dapat meningkatkan peran dan tanggungjawab lembaga perwakilan rakyat daerah untuk mewujudkan dan mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, mengembangkan mekanisme keseimbangan antara DPRD dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas produktifitas dan kinerja DPRD, juga untuk mewujudkan hal tersebut, perlu dibentuk Peraturan Daerah yang mengatur hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

## Pasal 2

### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah pemberian hak keuangan dan administratif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan untuk mencapai hasil yang terbaik.

### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas efektifitas” adalah pemberian hak keuangan dan administratif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang berorientasi pada tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara tepat guna.

### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kewajaran” adalah pemberian hak keuangan dan administratif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dilakukan secara wajar, adil dan setara.

### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas rasionalitas” adalah pemberian hak keuangan dan administratif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dilakukan secara tepat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah pemberian hak keuangan dan administratif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dapat bermanfaat untuk mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya.

### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah pemberian hak keuangan dan administratif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat yang diwakili.

## Pasal 3

Cukup jelas.

## Pasal 4

Cukup jelas.

## Pasal 5

Cukup jelas.

## Pasal 6

Cukup jelas.

## Pasal 7

### Ayat (1).

Tunjangan keluarga diberikan dalam bentuk tunjangan istri/suami dan tunjangan anak kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang memiliki istri/suami dan anak yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Panitia khusus adalah alat kelengkapan DPRD yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan tujuan pembentukannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Yang dimaksud dengan “tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan” adalah bahwa jika telah disediakan dan telah ditempati, dihuni, atau dipakai rumah Negara dan perlengkapannya maka tidak dapat diberikan tunjangan perumahan, begitu juga sebaliknya.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Yang dimaksud dengan “tidak dapat diberikan kepada Pimpinan DPRD secara bersamaan” adalah jika telah disediakan kendaraan dinas jabatan maka tidak dapat diberikan tunjangan transportasi, begitu juga sebaliknya.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1).

Belanja penunjang kegiatan DPRD bukan untuk mendanai pembayaran uang lelah/insentif/uang kehormatan/uang saku atau sejenisnya dalam mengikuti kegiatan-kegiatan DPRD.

Ayat (2).

Cukup jelas.

Ayat (3).

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1).

Cukup jelas.

Ayat (2).

Huruf a

Yang dimaksud dengan “representasi” antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan dan menyosialisasikan kebijakan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD.

Yang dimaksud dengan “pelayanan” antara lain untuk pelayanan, keamanan, dan transportasi guna mendukung kelancaran tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.

Yang dimaksud dengan “kebutuhan lain” antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan pejabat daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Bupati, musyawarah pimpinan daerah, dan tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRD dan pemberian bantuan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang sifatnya incidental.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3).

Cukup jelas.

Ayat (4).

Cukup jelas.

Ayat (5).

Cukup jelas.

Ayat (6).

Cukup jelas.

Ayat (7).

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

